



BUPATI BANGLI

**PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 23 TAHUN 2013**

TENTANG

**TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DI KABUPATEN BANGLI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan angkutan penumpang Umum di Jalan dan sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan tarif angkutan penumpang dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Bangli;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Penumpang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);

4. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI KABUPATEN BANGLI.

Pasal 1

- (1) Menetapkan tarif angkutan penumpang umum di Kabupaten Bangli.
- (2) Tarif angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Tarif angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 sudah termasuk Iuran Wajib dan Premi Tambahan (Extra Cover) asuransi kecelakaan penumpang Jasa Raharja sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah).

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2005 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Bangli dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli


Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 31 Juli 2013
BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 31 Juli 2013

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,




BAGUS RAI DARMA YUDHA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI KABUPATEN BANGLI

NO	JURUSAN TRAYEK	KM	TARIF SEKARANG	KENAIKAN TARIF		KET
				20%		
1	Bangli - Kubu	4	Rp 3.000	Rp	3.600	
2	Bangli - Kintamani	27	Rp 5.000	Rp	6.000	
3	Bangli - Kayu Ambua	28	Rp 5.000	Rp	6.000	
4	Bangli - Tembuku	6	Rp 5.000	Rp	6.000	
5	Bangli - Bangbang	11	Rp 5.000	Rp	6.000	
6	Bangli - Jehem	5	Rp 3.000	Rp	3.600	
7	Bangli - Sala	6	Rp 3.000	Rp	3.600	
8	Bangli - Sidembunut	4	Rp 3.000	Rp	3.600	
9	Bangli - Kayubihi	6	Rp 4.000	Rp	4.800	
10	Bangli - Guliang	7	Rp 5.000	Rp	6.000	

BUPATI BANGLI



I. I MADE GIANYAR